

*Book Chapter*

# Bunga Rampai 2020

**20** **Pemikiran**  
**Koperasi dalam Menghadapi**  
*Industrial Era 4.0 and Society 5.0*



**Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)**

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeuhi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: [lppm@ikopin.ac.id](mailto:lppm@ikopin.ac.id) Website: [www.ikopin.ac.id](http://www.ikopin.ac.id)

# Bunga Rampai 2020

## 20 **Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0**

PENERBIT:



**Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)**

Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: [lpm@ikopin.ac.id](mailto:lpm@ikopin.ac.id) Website: [www.ikopin.ac.id](http://www.ikopin.ac.id)

**Bunga Rampai 2020**

**Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0. and Society 5.0.***

ISBN : **978-602-70115-8-8**  
Manajer Penerbitan dan Produksi : H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc.  
Supervisor Editor : Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.  
Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si.  
Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir., MT.  
Copy Editor : Hj. Rosti Setiawati, SE., M.Si.  
Tata Letak @ Desain Sampul : Adang Cahya, Risvan Santoso

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin  
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang,  
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363  
Telp: (022) 7794444  
Fax: (022) 7796033  
E-mail: [sekrek@ikopin.ac.id](mailto:sekrek@ikopin.ac.id)  
Website: [www.ikopin.ac.id](http://www.ikopin.ac.id)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

#### **UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **KATA PENGANTAR**

Bunga Rampai atau *Book Chapter* - sebagai kumpulan karya tulis ilmiah yang memiliki topik permasalahan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan - menjadi media bagi penulis yaitu para tenaga pendidik Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) untuk menuangkan pikiran, argumentasi atau hasil kajian dengan fokus perkoperasian. Selain media bagi para penulis, Bunga Rampai ini juga menjadi media yang dapat menambah khasanah pemikiran tentang perkoperasian dan sebagai bahan rujukan bagi para pihak yang menaruh minat dan praktisi perkoperasian.

Topik yang diusung pada terbitan Bunga Rampai edisi ini adalah Perkoperasian dalam menghadapi *Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.0*. Topik besar pada Bunga Rampai ini dibagi menjadi tiga fokus, yaitu Kelembagaan Koperasi, Strategi Membangun Koperasi, dan Pengembangan Koperasi, baik pada koperasi yang menerapkan sistem konvensional maupun yang menerapkan prinsip Syariah.

Secara konsep, koperasi ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati diri koperasi dalam setiap aktivitasnya, baik dalam aktivitas kelembagaan, pengelolaan usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya; topik-topik tersebut menjadi bahasan dan pemikiran para penulis mengenai Penilaian Kinerja Koperasi Berbasis Jati Diri. Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi merupakan elemen penting terutama dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 oleh karena itu peningkatan dan pemberdayaan SDM koperasi tidak dapat dinafikan. SDM Koperasi yang mumpuni akan dapat menangkap peluang, mengidentifikasi permasalahan serta mencari alternatif solusi dari berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi koperasi demikian halnya dengan tata pamong dan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jatidirinya (*Good Cooperative Governance*). Hal lain adalah terobosan pemikiran pengembangan kebermanfaatan koperasi, salah satunya adalah koperasi sebagai inkubator bisnis dari usaha anggotanya

Kondisi koperasi di Indonesia secara faktual berdaya saing rendah; oleh karena itu diperlukan berbagai strategi yang bersifat komprehensif dan efektif, untuk mengubah keragaan koperasi menjadi lebih baik, baik dari aspek kinerja kelembagaan maupun usaha. Dengan demikian, persepsi masyarakat Indonesia terhadap koperasi akan berubah menjadi positif. Beberapa strategi yang dikaji adalah Revitalisasi Struktur Modal dan Organisasi, *Public Relations* dalam membangun citra positif serta adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi yang tidak dapat dielakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk koperasi. Digitalisasi koperasi dapat menjadi media efektif untuk melibatkan sekaligus *rebranding* koperasi bagi kaum milenial, termasuk mahasiswa untuk menjadi *agent of change* koperasi menuju koperasi modern. Pemikiran terhadap adaptasi koperasi pada era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi koperasi serta layanan *on-line system* perusahaan koperasi tidak akan terlepas dari kerangka dan bingkai kebijakan yang harus dipatuhi.

## ***Book Chapter***

Selain hukum yang mengatur layanan usaha koperasi dengan sistem *on-line* salah satu buah pikir yang dituangkan pada Bunga Rampai ini adalah adaptasi koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip agama Islam (Syariah) terhadap arus perubahan revolusi industry 4.0 pada aktivitas kelembagaan, keuangan dan usahanya.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam *book chapter* atau bunga rampai ini diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong pengembangan berbagai pemikiran pengembangan koperasi baik yang bersifat teoritis maupun praksis, dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan referensi pengembangan pengetahuan dan konsep perkoperasian.

Pemikiran yang sifatnya terbuka ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami sangat menanti berbagai kritik dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jatinangor, 27 Januari 2020

Tim Editor

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAGIAN I</b>	
<b>KELEMBAGAAN KOPERASI .....</b>	<b>1</b>
1. EKSPEKTASI DAN DISPUTASI KORPORASI KOPONTREN DI JAWA BARAT	
<b>Ery Supriyadi Rustidja .....</b>	<b>3-16</b>
2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI UNTUK ERA INDUSTRI 4.0. DAN MASYARAKAT 5.0.	
<b>Yeni Wipartini .....</b>	<b>17-25</b>
3. MEMBANGUN <i>GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE</i> UNTUK PERKOPERASIAN DI INDONESIA	
<b>Heri Nugraha .....</b>	<b>27-36</b>
4. PELUANG DAN TANTANGAN KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0	
<b>Rosti Setiawati .....</b>	<b>37-44</b>
5. REVITALISASI STRUKTUR MODAL DAN ORGANISASI KOPERASI DALAM MEMPERKUAT DAYA SAING KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0	
<b>Sir Kalifatullah Ermaya, Iwan Mulyana .....</b>	<b>45-55</b>
6. PENILAIAN KINERJA KOPERASI BERBASIS JATIDIRI	
<b>Endang Wahyuningsih.....</b>	<b>57-69</b>
<b>BAGIAN II</b>	
<b>STRATEGI PEMBANGUNAN KOPERASI .....</b>	<b>71</b>
7. <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> : ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI	
<b>Sugiyanto .....</b>	<b>73-85</b>
8. MAHASISWA SEBAGAI <i>AGENT CHANGE</i> TRANSFORMASI ADAPTASI KOPERASI DI ERA REVOLUSI 4.0.	
<b>Yuanita Indriani .....</b>	<b>87-95</b>
9. STRATEGI <i>PUBLIC RELATIONS</i> UNTUK KOPERASI INDONESIA	
<b>Ami Purnamawati .....</b>	<b>97-109</b>
10. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0.	
<b>Dandan Irawan .....</b>	<b>111-117</b>

11.	<i>COMPETITIVE DIFFERENTIATION</i> KOPERASI DALAM ERA INDUSTRI 4.0 <b>Gijanto Purbo Suseno</b> .....	119-131
12.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM <i>ONLINE</i> DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI ERA DIGITALISASI <b>Suarny Amran</b> .....	133-140
13.	PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL <b>Nurhayat Indra</b> .....	141-150
14.	PERAN KOPERASI SEBAGAI INKUBATOR BISNIS BAGI BISNIS ANGGOTA <b>Wawan Lulus Setiawan</b> .....	151-159
15.	PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM UPAYA MENEKAN FINANCIAL DISTRESS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM <b>Rima Elya Dasuki</b> .....	161-172
16.	URGENSI MARKETING 4.0. PADA KOPERASI <b>Deddy Supriyadi</b> .....	173-183
17.	MEMBANGUN KOPERASI PERTANIAN BERBASIS RANTAI NILAI AGRIBISNIS <b>Dady Nurpadi</b> .....	185-196
<b>BAGIAN III</b>		
<b>KOPERASI SYARIAH.....</b>		197
18.	MENAKAR URGENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA KOPERASI <b>Nurjamil</b> .....	199-210
19.	KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANYA DI INDONESIA <b>Abdul Hakim</b> .....	211-220
20.	KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI KOPERASI SYARIAH <b>Siti Nurhayati</b> .....	221-228

## **KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA**

**Abdul Hakim**

### **Pendahuluan**

Sejak awal berdirinya, koperasi memiliki semangat gotong royong di dalamnya. Bermula dengan penderitaan dari sisi ekonomi yang berdampak pada tatanan sosial, rakyat yang terdampak oleh sistem kapitalisme secara masif terdorong untuk bersatu bergotong royong untuk saling membantu dan menolong satu sama lain lepas dari beban ekonomi untuk mendapatkan kemandirian secara ekonomi sekaligus menggapai kemapanan ekonomi. Hadir saat itu pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto menggagas dan mendirikan sebuah Bank yang awalnya diperuntukkan untuk kalangan pegawai negeri, namun perkembangannya ternyata kaum petani sangat membutuhkan pinjaman untuk musim tanam mereka, yang sebelumnya sangat bergantung pada kalangan *pengijon*. Lewat beliau pemikiran koperasi telah lahir, karena para petani dapat menyimpan hasil panennya untuk kemudian dikelola agar bisa memberikan pinjaman pada petani lainnya yang mau tanam kembali. Namun alih-alih menjadi koperasi, pihak Belanda lewat De Wolff van Westerrode malah mengintruksikan berdirinya lumbung-lumbung dan bank-bank desa yang di setiap desa harus ada yang kemudian dikenal dengan sebutan BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Baru pada tahun 1908, Budi Utomo dengan semangat perjuangan tinggi untuk menentang individualisme dan kapitalisme yang harus fundamental menyerukan adanya koperasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tiada lain untuk membentuk rumah tangga yang mandiri dan sejahtera yang puncaknya di tahun 1930 saat koperasi di Indonesia berjumlah 39 buah saja dengan anggota sebanyak 7.848 orang, sembilan (9) tahun kemudian yaitu pada tahun 1939 jumlah koperasi mencapai 574 dengan jumlah anggotanya mencapai 52.555 orang. Dan gagasan yang terealisasikan saat itu dari Budi Utomo adalah berdirinya Jawatan Koperasi yang bertugas untuk menerangkan dan menjelaskan seluk-beluk perkoperasian.

Dengan jumlah koperasi yang makin banyak dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia, maka diperlukan sebuah kongres yang akhirnya untuk pertama kalinya kongres koperasi dapat dilaksanakan di Tasikmalaya pada tahun 1947 bertepatan dengan tanggal 12 Juli. Keputusan utamanya adalah Sentra Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat dengan SOKRI. Kemudian tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Namun dalam konteks sejarah koperasi Indonesia di atas, ada yang terlewatkan sebuah gerakan atau organisasi masyarakat yang sebenarnya di situ ada semangat koperasi yang tinggi, yaitu Syarikat Dagang Islam. Berdiri pada tahun 1905 dengan tokoh utamanya Haji Samanhudi yang mengumpulkan para pedagang batik di Solo Jawa Tengah yang beragama Islam untuk berserikat (berkumpul bekerja sama) dalam bidang ekonomi dan terus mengalami perkembangan yang pesat melalui tokoh penerusnya yaitu H.O.S



Cokroaminoto. Perkembangan berikutnya karena berlanjut ke ranah politik maka Sarikat Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam.

Saat SDI berubah nama menjadi SI, efek dari perubahan haluan gerakan, dari ekonomi ke politik, sehingga seolah hilang gerakan ekonomi rakyat (muslim) dengan semangat koperasi, pada tahun 1918 muncullah *Nahdlatul Tujjar* (Kebangkitan para pedagang) yang dipelopori KH. Hasyim Asy'ari dengan memotori pesantren-pesantren yang ada di Jawa, khususnya Jawa Timur. Pada saat itu semangat perjuangannya adalah merespon dan menentang ide dan gerakan ekonomi yang dijalankan Komunisme dengan gerakan ekonomi koperasi. Hanya saja pada tahun 1926 *Nahdhatul Tujjar* ini berubah menjadi *Nahdhatul Ulama* (kebangkitan para ulama) yang perkembangannya saat itu juga berhaluan politik.

Sejak saat itu praktis gerakan koperasi yang anggotanya khusus masyarakat muslim dengan tidak mempraktekkan bunga hilang dan tidak ada lagi. Baru di tahun 1990an yang tepatnya di sekitaran masa reformasi, koperasi berlandaskan syariah muncul kembali yang puncaknya di tahun 2004 terbitlah Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Terdapat sekitar 3.020 koperasi di Indonesia yang tercatat menjalankan aktivitasnya secara syariah.

## **Epistemologi dan Aksiologi Koperasi Syariah di Indonesia**

Untuk membahas dan mengupas koperasi syariah di Indonesia baik dalam kajian epistemologi maupun aksiologi, terlebih dahulu penting untuk dibahas apa yang disebut dengan *Maqoshid al-syariah* atau tujuan-tujuan syariah yang bersumber dari kitab utama kaum muslimin yaitu, Al-Quran. Sebagai sumber pertama agama Islam, Al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al-Qur'an dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, syariat dan akhlaq. Al-Qur'an tidak membuat aturan yang terperinci tentang ibadah dan *muamalah*, hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad SAW, menjelaskan melalui berbagai haditsnya. *Maqoshid al-syariah* pertama diperkenalkan oleh Asy-Syatibi.

Secara etimologi, dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd*. *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), *mufrad*-nya *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Sementara *syariah*, mengutip tulisan Prof. Juhaya S. Praja (2011), secara harfiah berarti sumber mata air yang menjadi tempat minum hewan dan manusia. Pengertian harfiah ini menjadi pengertian khusus atau istilah dalam kajian Islam yang seringkali disebut syariat Islam, yakni sumber kehidupan. Syariah atau syariat dalam pengertian sumber kehidupan ini kemudian berkembang menjadi dua istilah tehnik: pertama, syariah dalam arti sumber petunjuk kehidupan umat manusia, yaitu wahyu dalam arti *al-matluw*, yakni Al-Quran dan dalam pengertian *al-wahy ghair al-matluw* yakni hadits atau sunnah Rasul. Kedua, *syirah* dalam arti petunjuk yang "diturunkan" langsung kepada umat manusia, yakni '*aql*. *Aql* di sini mengandung pengertian potensi bawaan manusia yang berfungsi untuk mengenali, menge-esakan dan mencintai Tuhan. Dengan

## ***Book Chapter***

demikian, syariah dalam pengertian wahyu dan dalam pengertian *aql* inilah yang menjadi sumber dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, sejarah membuktikan lahirnya system politik syariah, sistem ketatanegaraan dan pemerintahan syariah, sistem ekonomi syariah serta sistem lainnya dalam berbagai bidang kehidupan.

Beberapa ulama memberikan pengertian istilah syariah ini; yaitu menurut al-Fashi, *maqashid syariah* adalah: tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya. Ar-Risuni mengartikan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Dan Asy-Syatibi mendefinisikan *maqashid syariah* dari kaidah: "Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat".

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, Syatibi menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Kemaslahatan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada lima (5) bentuk *maqashid syariah* atau yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid* tersebut yaitu:

1. *Hifdzu din* (melindungi agama)
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)
3. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran)
4. *Hifdzu mal* (melindungi harta)
5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat *dharuri* (primer), *haji* (sekunder), dan *tahsini* (pelengkap).

Seorang *faqih* dan *mufti* wajib mengetahui *maqashid al-nash* sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang *faqih* harus mengetahui tujuan Allah dalam setiap syariat-Nya (perintah atau larangan-Nya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah SWT. Agar tidak terjadi, seperti sesuatu yang menjadi kebutuhan *dharuriyah* manusia, tapi dihukumi *sunnah* atau *mubah*.

Lembaga fiqih Organisasi Konferensi Islam (OKI) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqashid syariah* karena *maqashid syariah* memberikan manfaat. Pertama, bisa memahami *nash-nash* Al-Qur'an dan hadits beserta hukumnya secara komprehensif. Kedua, bisa *mentarjih* salah satu pendapat *fuqaha* (ahli fiqih) berdasarkan *maqashid syariah* sebagai salah satu standar. Ketiga, memahami *ma'allat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

Tiga poin tersebut di atas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan *maqashid syariah* itu sangat penting agar produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan masalah dan hajat manusia.

Dalam bidang ekonomi, produk-produk hukum itu harus memenuhi hajat dan kepentingan manusia baik hajat mereka sebagai pembeli, penjual dan lain sebagainya. Dengan beragam kebutuhan yang ada, maka harus ada lembaga yang menyediakan sarana untuk melayani kebutuhan tersebut. Sekarang ini, sudah banyak lembaga keuangan bank dan non bank yang ada di Indonesia, baik syariah maupun konvensional. Lembaga keuangan bank itu ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sementara lembaga keuangan non bank salah satunya adalah koperasi, khususnya koperasi syariah.

Untuk lebih memahami dan yakin akan koperasi syariah, maka perlu diketahui dan dipahami tentang landasan koperasi syariah yaitu tiga landasan koperasi syari'ah: (1) koperasi syari'ah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (2) koperasi syari'ah berazaskan kekeluargaan, dan (3) koperasi syari'ah berlandaskan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan.

Koperasi syari'ah harus menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan dalam *mu'amalah* selama tidak melanggar ketentuan syari'ah.
- c. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk *ribawi* dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Koperasi syari'ah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil
- f. Jujur, amanah, dan mandiri
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal

Secara umum, koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk,

## ***Book Chapter***

dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya. Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam.

Koperasi syariah merupakan koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Prinsip ini melarang adanya sistem bunga, koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan. Ada beberapa aspek penting yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi umum lainnya:

a. Pembiayaan

Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap transaksi dan menjadi potensi untuk keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.

b. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah selain diawasi pada pengawasannya, tapi juga pada pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.

c. Penyaluran Produk

Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya,. Hal ini diartikan koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang (barang) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami kerugian atau tidak. Nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam dengan memberi tambahan yang berupa bunga yang telah ditetapkan. Sementara itu, koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai. Maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan *murabahah* terjadi pada koperasi syariah,; uang atau barang yang dipinjamkan kepada para nasabahnya tidak dikenakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem ini memungkinkan anggota atau nasabah yang mengalami kerugian, koperasi mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya.

d. Fungsi sebagai lembaga zakat

Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi ziswaf.

Dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi Syariah harus mengacu pada landasan-landasan sebagai berikut:

1. Berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah secara tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).
2. Berlandaskan Pancasila dan UUD 45.
3. Berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

Kemudian dalam mengoperasionalkan kegiatannya koperasi syariah harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua kegiatan di dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat dan menguntungkan dengan system bagi hasil.
2. Koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
4. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Dengan melihat beberapa kenyataan tersebut, berikut beberapa pendapat tokoh yang berkaitan dengan Koperasi syariah:

1. Ahmad Ifham, ahli ekonomi Islam, penulis beberapa buku ekonomi syariah dan CEO Amana Sharia Consulting (2010), menyebutkan pengertian Koperasi Syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba.
2. Soemitro, sang Begawan Ekonomi Indonesia (2009), arti Koperasi Syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
3. Nur S. Buchori, konsultan Ekonomi dan keuangan Syariah serta Dosen STEI SEBI *School of Islamic Economics* (2008), pengertian Koperasi Syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 Pasal 1, Koperasi Syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, dengan pola bagi hasil (syariah) dan investasi.

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan system ekonomi berbasis syariah dan di tengah kelesuan koperasi konvensional. Koperasi syariah yang berlandaskan pada pijakan Al-Quran surat

## ***Book Chapter***

Al-Maidah Ayat 2, yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, yang secara langsung mengandung dua unsur di dalamnya, yakni *ta'awun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi pada umumnya, sehingga koperasi syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang kegiatan ekonomi.

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Maal wat-Tamwil atau BMT, karena dalam realitasnya koperasi syariah banyak yang berasal dari konversi BMT. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara JKKS/UJKS Koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya.

Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah. Sedangkan pada BMT terdapat dua lembaga, yaitu diambil dari namanya Baitul Maal wat-Tamwil yang berarti Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (syariah). Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan at-Tamwil berarti Lembaga Keuangan. Artinya Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas berarti BMT dan yang hanya menjalankan koperasi simpan pinjam syariah saja tanpa lembaga zakat disebut koperasi syariah aja.

Kegiatan usaha jasa keuangan syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hamper sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman.

Koperasi simpan pinjam syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional. Koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan koperasi simpan pinjam syariah menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi simpan pinjam syariah juga hampir sama produknya dengan bank syariah, namun pada produk *funding*-nya terdapat perbedaan. Produk *funding* atau pendanaan pada koperasi simpan pinjam syariah dinamakan simpanan, sedangkan pada bank syariah disebut tabungan. Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi koperasi simpan pinjam syariah dan bank syariah itu sendiri. Koperasi Simpan Pinjam syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah di bawah naungan Bank Indonesia di mana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya (Triana Sofiani, 2014, hal 136-137).

Keputusan menteri terkait dengan keuangan syariah ini dapat memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit usaha keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini sehingga membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Dengan demikian dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perkembangan koperasi syariah di Indonesia, ke depannya mutlak diperlukan adanya Undang-Undang Koperasi syariah tersendiri yang mampu mengakomodir percepatan dari koperasi syariah itu sendiri (Prima Mari Kristanto, 2011).

Menerbitkan undang-undang koperasi syariah, meminjam pernyataan Ija Suntana (2010) sebagai Politik Ekonomi Islam. Hal itu merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin

terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan Negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pembuatan kebijakan hukum di atas nantinya menyangkut dua hal, yaitu (1) mengadaptasi ketentuan hukum yang telah tersedia; (2) mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan aturan. Dalam bahasa Ash-Shadr pembuatan hukum merupakan intervensi Negara dalam aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai masyarakat yang cerdas dan kritis, sebelum memutuskan untuk menggunakan pelayanan lembaga keuangan kita harus membandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya. Dalam hal koperasi ini, perlu diketahui perbedaan antara koperasi syariah dan konvensional agar kita paham mana yang lebih baik digunakan dan yang lebih banyak manfaatnya. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syari'ah sebagai berikut: Perbedaan-perbedaan dapat terlihat pada aspek, diantaranya sebagai berikut : 1. Pembiayaan. Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya. 2. Aspek Pengawasan. Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan. 3. Penyaluran Produk. Koperasi konvensional memberlakukan system kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang (barang) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT. Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjual secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang/barang yang dipinjamkan kepada para nasabahnya tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasi pun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah. 4. Fungsi Sebagai Lembaga Zakat. Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswa.

Lebih lanjut Hendri Tanjung dalam *Quo Vadis Koperasi Syariah* (Peluang, nomor 99, Juni 2018), saat koperasi syariah mengelola Ziswaf maka harus dengan dua pola, pertama mengumpulkan wakaf uang untuk dijadikan modal dan kedua wakaf melalui uang yang diperuntukkan membangun rumah sakit, rumah tahfidz atau masjid atau untuk membeli sawah yang akan dijadikan asset wakaf singkatnya wakaf sawah. Koperasi berbasis wakaf ini dapat mengumpulkan wakaf dari karyawan, anggota dan setiap muslim non anggota yang ingin berwakaf. Alokasi zakat, infaq dan wakaf ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga zakat dan lembaga-lembaga wakaf yang ada atau disalurkan sendiri kepada mustahiq untuk tujuan konsumtif maupun produktif.

### **Solusi dan Ekspektasi**

Meski saat ini jumlahnya masih minim, namun perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia. Saat ini jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5 persennya merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp 5,2 triliun.

Braman Setyo, ketika menjadi salah satu pembicara dalam Dialog Tingkat Tinggi dengan Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang juga selaku Deputy Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan saat ini perkembangan koperasi pembiayaan syariah sangat potensial kinerjanya. Dan saat ini sangat baik, berkualitas dari sisi kesehatan koperasi, SDM dan IT.

Braman pun menjelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia saat ini telah mengelola sebanyak 145 lembaga wakaf. Sementara Kementerian Koperasi dan UKM juga telah memfasilitasi 103 KSPP sebagai pengumpul wakaf dan zakat. Dan potensi wakaf pertahun pun telah mencapai 11,4 triliun. Dan ini merupakan potensi wakaf yang luar biasa dan sangat menjanjikan bagi pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Dan menurut Braman saat ini memang diperlukan pedoman akuntansi dalam pelaporan dana wakaf. Selain itu perlu juga disusun pedoman mengenai sistem akuntansi (PSAK) wakaf yang merupakan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 16/2015.

Pada pasal tersebut juga disebutkan bahwa KSPPS wajib melakukan kegiatan mal yakni menghimpun mengelola dan menyalurkan zakat infak dan wakaf. Tak hanya itu untuk memperkuat keuangan syariah di Indonesia Kementerian Koperasi dan UKM akan memperkuat dukungan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebagai lembaga APEX khususnya dalam membentuk jaringan APEX Koperasi Syariah.

Beliau yang juga selaku Sekjen ICMI Pusat tersebut menambahkan, Koperasi Keuangan Jasa Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut; KJK syariah berpijak pada prinsip penyertaan, KJK syariah mendorong terjadinya hubungan ekonomi atau bisnis atas dasar kemitraan dengan pola bagi-hasil, bukan hubungan ekonomi atas dasar hutang-piutang, KJK syariah tidak hanya mengalihkan ekonomi berbasis atas hutang-piutang kepada ekonomi yang berbasis atas kemitraan, tetapi juga memegang norma-norma etis dan komitmen sosial, KJK syariah mendorong tumbuhnya pengusaha, KJK syariah mendorong terjadinya kegiatan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah diibaratkan oleh lelaki kelahiran Purwodadi tersebut sebagai sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ada waktu yang harus disepakati, ada imam, ada makmum, dan penting sama-sama menghadapi kiblat. Intinya harus satu tujuan agar tidak terjadi gesekan.

Mengakhiri artikel singkat ini, penyusun dapat mengutip tulisan Prof. Ramudi Arifin (2013), apapun nanti koperasinya, bahwa nilai-nilai, asas-asas dan prinsip-prinsip koperasi tidak cukup diketahui hanya sekedar berbentuk jargon-jargon ideologis semata, yang sulit diterjemahkan ke dalam praktik. Bahwa di balik jargon-jargon ideologis seperti usaha bersama, gotong-royong, kekeluargaan, senasib sepenanggungan, sama rasa sama



rata dan sebagainya, aka ada sejumlah ilmu yang tetap perlu dipelajari dan dikupas, sehingga jargon-jargon ideologis dapat diterjemahkan secara operasional untuk mendukung implementasinya ke dalam praktik.

### **Referensi**

- Arifin, Ramudi. 2013, *Koperasi Sebagai Perusahaan*, (Jatinangor: IKOPIN PRESS)
- Basith, Abdul. 2008. *Islam dan Manajemen Koperasi*. (Malang: UIN Malang Press)
- Hasunuddin, Muhammad dan Juhaya S. Praja. 2010, *Filsafat, Hukum dan Ekonomi Syariah*, (Bandung: Qutub Publishing)
- Iska, Syukri. Rizal. 2005. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press)
- Muljono, Djoko. 2015. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Penerbit Andi)
- Muhammad. 2007. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Suntana, Ija. 2009, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Tanjung, Hendri. 2018, *Quo Vadis Koperasi Syariah*, (Jakarta: Majalah Peluang)